



**PUTUSAN**

Nomor 1308/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan GURU HONORER, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT 2 RW 1, Desa XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITIK ARIYANI, SH, Advokat yang berkantor di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2019, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXX, Tempat/tanggal lahir Magelang, 21 Juni 1988, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun XXXXXX RT 1 RW 3, Desa XXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 05 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2019/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung pada tanggal 9 Desember 2009 dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sebagaimana bukti dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 580/51/XII/2009 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang pada tanggal 9 Desember 2009;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat, membaca mengucapkan dan menandatangani Sighat Talik, sebagaimana tersebut dalam dalam tulisan kutipan Akta Nikah Nomor;

3. Bahwa sesaat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat hal tersebut berlangsung selama 9 tahun lalu sejak November 2018 antara Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah 8 bulan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba`dha dhuhul) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 5 tahun dan sejak awal tahun 2014 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisian dan percekcoakan;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat sebagai suami lebih mendengarkan keluarganya dari pada Penggugat (istrinya);
- Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena sampai saat ini belum punya anak;
- Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri (tinggal pisah dari orang tua);
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik (sulit diajak musyawarah);

7. Bahwa tiap hari rumah tangga diwarnai perselisihan dan pada November 2018 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena saat itu Tergugat tidak mau memeriksakan kesuburannya pada dokter dan selalu

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2019/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Penggugat yang diperiksa lalu Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tua hingga saat ini sudah 8 bulan;

8. Bahwa selama tinggal berpisah Tergugat sebagai suami pernah ada upaya untuk memperbaiki hubungan suami istri bahkan memberi nafkah lahir batin pada Penggugat;

9. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga Penggugat namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 8 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308124210900001 tanggal 30-12-2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Nomor 580/51/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. XXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT 2 RW 1, Desa XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2009;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat hal tersebut berlangsung selama 9 tahun;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2019/PA.Mkd



- anak;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat lebih mendengar keluarganya dari pada istrinya serta Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri (pisah dari orang tua);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 atau selama 9 (sembilan) bulan;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat karena komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT 2 RW 1, Desa XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2009;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat hal tersebut berlangsung selama 9 tahun;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat lebih mendengar keluarganya dari pada istrinya serta Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri (pisah dari orang tua);;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 atau selama 9 (sembilan) bulan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2019/PA.Mkd



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat karena komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Desember 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat #0053#nya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2019/PA.Mkd





Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2019/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2019/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan tempat tinggal;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2018 atau selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2018 atau selama 9 (sembilan) bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Rajiman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nur Immawati serta H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dina Munaworah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rajiman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Nur Immawati**

**H. Masrukhin, S.H., M.Ag.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2019/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Dina Munaworah, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2019/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)